

PERAN TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL DI KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU

Oleh: Isma Ardayani

Pembimbing: Dr. Dadang Mashur, S.Sos., M.Si

Program Studi Ilmu Administrasi Publik - Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, JL. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The Government of the Republic of Indonesia has made the village a fulcrum in enhancing national development through the third nawa cita, namely developing Indonesia from the periphery by strengthening regions and villages, one of whose agendas is to oversee the implementation of Law no. 6 of 2014 concerning Villages. The lack of human resource capacity in the village has resulted in an insignificant increase in the development and empowerment of village communities, therefore as a reference, the Government issued a policy in the form of Permendesa PDPT No. 18 of 2019 concerning general guidelines for assisting village communities. To carry out village community assistance, the government is assisted by professional assistants who have qualifications and competence in the field of assistance and empowerment of village communities. This study aims to analyze the role of professional assistants in Rambah sub-district, Rokan Hulu district, and to analyze what are the obstacles faced by professional assistants in carrying out their role. This study uses a qualitative method Participatory Rural Apricial (PRA) by using an inductive mindset that produces descriptive data. Data collection techniques were carried out in triangulation, namely a combination of observation, interviews, and documentation. The results showed that The Role of Professional Assistants in Rambah District, Rokan Hulu Regency was good, however, there were still some obstacles that occurred such as a lack of quality human resources, local village assistants who were not optimal in carrying out their roles, professional assistants who did not have advice and infrastructure, and limited budget.

Keywords: Professional Assistants, Community Empowerment, village community assistance

PENDAHULUAN

Desa merupakan titik tumpu dalam peningkatan pembangunan nasional sebuah Negara. Kurangnya kemampuan sumber daya manusia yang ada di desa menyebabkan peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa tidak signifikan. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia 18 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa yang mengamanatkan Tenaga Pendamping Profesional sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat yang akan mendampingi pemerintah desa dalam menyelenggarakan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (P3MD).

Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi tenaga pendamping profesional dalam melaksanakan perannya. Seperti yang terjadi pada salah satu kecamatan di kabupaten Rokan Hulu yang mendapat pendampingan yaitu kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Indonesia.

Setidaknya ada 4 (empat) isu strategis yang menunjukkan pentingnya pendampingan masyarakat desa di Kecamatan Rambah, Desa Rambah Tengah Utara yaitu:

1. Keterlambatan pembuatan dokumen RPJM dan RKP desa

Sebagian besar desa yang ada di kecamatan Rambah mengalami keterlambatan dalam penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa. Salah satu desa yang mengalami keterlambatan yaitu desa Rambah Tengah Utara. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 5 Ayat (2) menyatakan bahwa penetapan RPJM Desa paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa. RPJM Desa disusun 6 (enam) tahun sekali sesuai dengan pelantikan Kepala Desa. Kepala Desa Rambah Tengah Utara dilantik pada 28 Januari 2019 dimana seharusnya dokumen RPJM Desa ditetapkan paling lama pada 28 April 2019 namun, pada pelaksanaannya dokumen RPJM Desa Rambah Tengah Utara ditetapkan pada 23 September 2019 dengan kata lain penyusunannya mengalami keterlambatan selama 5 bulan.

Adapun untuk penyusunan RKP Desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 29 Ayat (3) dan (4) yaitu RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. Namun dalam pelaksanaannya penyusunan RKP Desa di Rambah Tengah Utara sering mengalami keterlambatan. Adapun uraian penyusunan RKP Desa di Rambah Tengah Utara sejak tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4
Jadwal penyusunan RKP Desa Rambah Tengah Utara

Tahun	Aturan	Pelaksanaan	Ket
2018	Juli-September 2017	22 Desember 2017	Terlambat
2019	Juli-September 2018	17 Desember 2018	Terlambat
2020	Juli-September 2019	18 Desember 2019	Terlambat
2021	Juli-September 2020	07 Desember 2020	Terlambat

Sumber: Data Olahan peneliti dari Kantor Desa Rambah Tengah Utara, 2021

Berdasarkan data tersebut penyusunan RKP Desa Rambah Tengah Utara sejak tahun 2018 hingga tahun 2021 mengalami keterlambatan setiap tahunnya.

2. Peningkatan kapasitas kerja BPD belum maksimal

Tenaga Pendamping Profesional yang sudah ditugaskan di Desa Rambah Tengah Utara ternyata belum maksimal dalam meningkatkan kapasitas kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tentang Badan Permusyawaratan Desa fungsi Badan Permusyawaratan Desa yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, oleh karena itu Tenaga Pendamping Profesional harusnya berperan dalam meningkatkan kinerja BPD karena kinerja BPD akan mempengaruhi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

3. Minimnya pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan

Belum maksimalnya Tenaga Pendamping Profesional dalam memfasilitasi pemberdayaan perempuan, anak dan kaum difabel/berkebutuhan khusus, kelompok miskin dan masyarakat marginal, terbukti sejak 2016-2019 hanya terlaksana satu kegiatan pemberdayaan perempuan yaitu kursus menjahit yang dilaksanakan pada tahun 2018.

4. Pemerintah Desa belum mampu menyusun Rancangan Anggaran Biaya (RAB) secara mandiri

Tenaga Pendamping Profesional khususnya Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) belum memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada kader teknik desa sehingga tidak tersedianya kader teknik desa yang terlatih dalam menjalankan tugas dan fungsinya seperti belum adanya kader teknik desa yang mampu membuat design dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) sehingga pemerintah desa menggunakan jasa konsultan dalam pembuatan RAB untuk setiap kegiatan pembangunan sarana prasarana desa.

Berdasarkan Fenomena diatas, penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Peran Tenaga Pendamping Profesional di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu”.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Riyadi (2005:138) peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya.

Peran Tenaga pendamping profesional dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan status dan kedudukan dari Tenaga pendamping profesional sehingga perannya sangat penting dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa karena desa merupakan kunci dan fondasi pembangunan nasional.

Menurut Mardikanto dan Soebianto (2012:30-32) Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Pemberdayaan masyarakat berarti memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat, menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*) dan pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Juga berarti melindungi (*Protecting*), yakni keberpihakan kepada yang lemah, mencegah terjadinya persaingan

yang tidak seimbang, dan mencegah eksploitasi yang kuat kepada yang lemah.

Kartasmita dalam Mashur (2016:178-179) juga menyatakan upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi yaitu sebagai berikut:

Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Kedua, Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Ketiga, Memberdayakan mengandung pula arti melindungi (*protecting*).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memberikan daya/kekuatan kepada kelompok lemah agar termotivasi dan menyadari potensi yang dimilikinya dengan cara menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*), Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*) dan perlindungan dan keberpihakan kepada yang lemah (*protecting*) agar mereka mampu Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan masyarakat dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang dibutuhkan dan berkualitas, dan Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Adapun tujuan Pemberdayaan Menurut Mardikanto dan Poerwoko (2012:111-112) meliputi beragam upaya perbaikan sebagai berikut :

1. Perbaikan Pendidikan (*better education*)

Pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik, perbaikan pendidikan yang mampu menumbuhkan semangat belajar tanpa batas waktu dan umur.

2. Perbaikan Aksesibilitas (*better accessibility*)

Dengan tumbuh dan berkembangnya semangat belajar seumur hidup, diharapkan akan memperbaiki aksesibilitas, terutama aksesibilitas terhadap sumber informasi/inovasi, sumber pembiayaan/keuangan, penyedia produk, peralatan dan lembaga pemasaran.

3. Perbaikan Tindakan (*better action*)

Dengan perbaikan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dengan beragam sumberdaya yang lebih baik, diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin lebih baik.

4. Perbaikan Kelembagaan (*better institution*)

Dengan perbaikan kegiatan / tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan masyarakat terutama pengembangan jejaring kemitraan-usaha, sehingga dapat menciptakan posisi tawar (*bargaining position*) yang kuat pada masyarakat.

5. Perbaikan Usaha (*better business*)

Perbaikan Pendidikan, Perbaikan Aksesibilitas, Perbaikan Tindakan dan Perbaikan Kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki usaha/bisnis yang dijalankan.

6. Perbaikan Pendapatan (*better income*)

Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang

diperoleh, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.

7. Perbaikan Lingkungan (*better environment*)

Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (Fisik dan Sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.

8. Perbaikan Kehidupan (*better living*)

Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga serta masyarakat.

9. Perbaikan Masyarakat (*better community*)

Keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (Fisik dan Sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa, menyatakan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah.

Pendamping Desa bertugas untuk memfasilitasi pemerintah Desa dalam rangka peningkatan mutu masyarakat dan pembangunan Desa. Sebagai mana yang telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 dan Peraturan Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015.

Pada hakikatnya Tenaga Pendamping Profesional ditugaskan untuk melakukan pendampingan dan pengawasan, artinya bahwa tugas Tenaga Pendamping Profesional hanya membantu mengarahkan dengan cara memberikan saran, ide-ide, dan gagasan-gagasannya serta membimbing dan meningkatkan keberdayaan masyarakat agar masyarakat lebih partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan Desanya sendiri. Sedangkan pemerintah desa lah yang bertugas menjadi pelaksana dari pemberdayaan itu sendiri.

Adapun Indikator Penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah indikator peran tenaga pendamping profesional dalam pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto (2015:142-143) yang disebutnya sebagai *edfikasi*, yaitu akronim dari:

1. Peran edukasi
2. Peran diseminasi inovasi
3. Peran fasilitasi
4. Peran Konsultasi
5. Peran advokasi
6. Peran supervisi
7. Peran pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Alasan peneliti menggunakan penelitian ini adalah karena sesuai dengan apa yang peneliti lakukan di lapangan, dimana penulisan data yang diperoleh menghasilkan data Deskriptif berupa kata-kata tertulis

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Bodgan & Taylor dalam Moeloeng (2007:4)). Penelitian ini dilaksanakan di Desa Rambah Tengah Utara, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu karena merupakan salah satu desa yang berada di Pusat kota Kabupaten Rokan Hulu yang memiliki potensi Sumber daya yang kuat, maka Peran Tenaga Pendamping Profesional di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu sangat penting dan harus dikawal agar pendampingan pemberdayaan masyarakat di Desa Rambah Tengah Utara dapat terlaksana dengan optimal.

Peneliti menggunakan metode pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA) yang merupakan salah satu metode yang sering diterapkan Dalam pelaksanaan kegiatan/program pemberdayaan masyarakat (Menurut Nawawi (2009:153-157)). Informan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode purposive sampling. Selanjutnya data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan tehnik triangulasi dimana peneliti menggali informasi melalui observasi, wawancara, dokumentasi yang kemudian digabungkan sehingga menghasilkan data yang valid.

HASIL DAN DISKUSI

Tenaga Pendamping Profesional merupakan sumber daya manusia yang berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk melaksanakan pendampingan masyarakat desa. berdasarkan hasil penelitian peran tenaga pendamping profesional dapat dianalisis menggunakan teori peran menurut Totok Mardikanto (2015:142-143) yang terdiri dari beberapa indikator

yaitu: (1) peran edukasi, (2) peran diseminasi inovasi, (3) peran fasilitasi, (4) peran konsultasi, (5) peran advokasi, (6) peran supervisi, (7) peran pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi

a. Peran Tenaga Pendamping Profesional Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu

1) Peran Edukasi

Peran tenaga pendamping profesional Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dalam melaksanakan pendampingan untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan peraturan-peraturan turunannya. Mengingat pentingnya pendampingan secara langsung di tingkat desa, tenaga pendamping profesional sangat berperan dalam pemberdayaan masyarakat desa. Sehingga regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat bisa langsung tersampaikan ke tingkat terkecil yaitu masyarakat desa.

Pemerintah kecamatan Rambah dan pihak Desa Rambah Tengah Utara telah merasakan peran edukasi yang dilaksanakan oleh tenaga pendamping profesional Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. tenaga pendamping profesional Kecamatan Rambah telah melakukan pendampingan dengan menyampaikan dan menjelaskan aturan-aturan

yang di buat oleh pemerintah pusat. Hal tersebut di buktikan dengan pendampingan dalam pembuatan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes. Pendampingan ini diharapkan dapat membantu percepatan pemberdayaan masyarakat di tingkat terkecil yaitu tingkat desa, sehingga tujuan percepatan pembangunan di desa dapat segera direalisasikan. Hal ini juga diperkuat dengan kehadiran tenaga pendamping profesional di setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Rambah Tengah Utara.

Untuk memaksimalkan perannya dalam mengedukasi masyarakat, Tenaga Pendamping Profesional meningkatkan kapasitas setiap individunya secara berjenjang. Konsultan pendamping wilayah yang bertugas di tingkat Provinsi meningkatkan kapasitas Tenaga ahli yang bertugas di Kabupaten, selanjutnya Tenaga ahli meningkatkan kapasitas Pendamping desa yang bertugas di kecamatan, kemudian Pendamping desa meningkatkan kapasitas Pendamping lokal desa sehingga pelaksanaan peran edukasi yang dilaksanakan oleh tenaga pendamping profesional sudah terlaksana dengan baik.

2) Peran Diseminasi inovasi

Tenaga Pendamping Desa kecamatan Rambah memastikan Informasi/inovasi yang ada sampai kepada masyarakat desa dengan mendampingi setiap kegiatan yang dilaksanakan ditingkat desa. Penyebaran informasi ini dilakukan secara daring maupun secara langsung diskusi santai dengan masyarakat desa serta perangkat desa dan yang secara formal melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan ditingkat desa seperti pada musyawarah penyusunan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes, dan melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dimana tenaga pendamping profesional bertindak sebagai narasumber. Jika diperlukan tenaga pendamping profesional akan memfasilitasi hadirnya narasumber yang berkompeten untuk menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat Desa Rambah Tengah Utara, sehingga peran diseminasi inovasi terlaksana dengan baik.

3) Peran fasilitasi

Peran Tenaga pendamping profesional kecamatan Rambah sebagai pihak yang memberikan kemudahan dan menunjukkan sumber-sumber kemudahan yang diperlukan oleh masyarakat desa sebagai

penerima manfaat dengan memfasilitasi semua kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di desa. Adapun beberapa fasilitasi yang dilakukan oleh Tenaga pendamping profesional kecamatan Rambah di Desa Rambah Tengah Utara yaitu terfasilitasinya pemberdayaan perempuan, anak dan kaum difabel/berkebutuhan khusus, kelompok miskin dan masyarakat marjinal dibuktikan dengan terselenggaranya pelatihan menjahit untuk perempuan pada tahun 2018, Fasilitasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) , dan fasilitasi program ketahanan pangan dan hewani.

Tenaga pendamping profesional kecamatan Rambah juga memfasilitasi penyusunan produk hukum di desa agar berjalan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku yaitu dengan terlaksananya penyusunan peraturan desa dimana dalam penyusunan tersebut peran BPD terfasilitasi dan masyarakat Desa Rambah Tengah Utara ikut berpartisipasi aktif dalam penyusunan produk hukum desa tersebut. Selain itu Tenaga pendamping profesional kecamatan Rambah memfasilitasi musyawarah desa yang partisipatif, review dan evaluasi dokumen untuk penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDes.

4) Peran Konsultasi

Dalam penelitian ini peran konsultasi yang dimaksud adalah peran tenaga pendamping profesional kecamatan Rambah sebagai penasehat atau pemberi alternatif pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat penerima manfaatnya. Tenaga pendamping profesional mendampingi masyarakat desa ketika terdapat kendala atau masalah dalam proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa yaitu dengan menjadi pihak yang bisa memberikan masukan, nasehat serta alternatif pemecahan masalah sesuai kapasitas mereka. Hal ini juga didukung dengan dilaksanakannya peningkatan kapasitas tenaga pendamping profesional secara berjenjang yang dilakukan setiap bulan agar kemampuan tenaga pendamping profesional kecamatan Rambah dalam memberikan masukan semakin baik. Hal ini selaras dengan pernyataan dari Bapak Zakir selaku Kepala Desa Rambah Tengah Utara:

“Ketika terjadi masalah atau kendala dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perangkat desa selalu bertanya dan konsultasi kepada Tenaga Pendamping Profesional dan Alhamdulillah sejauh ini Tenaga Pendamping Profesional kecamatan Rambah sangat cepat merespon ketika diminta oleh

perangkat desa maupun masyarakat desa”.

(Wawancara dengan Bapak Zakir, Senin, 25 Juli 2022)

Dengan adanya pendampingan ketika mendapat kendala maupun permasalahan dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat menyebabkan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan baik.

5) Peran Advokasi

Peran Tenaga pendamping profesional kecamatan Rambah mendampingi masyarakat dengan melakukan pendekatan dengan pembuat keputusan dalam hal ini pemerintah desa Rambah Tengah Utara agar kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat desa sebagai penerima manfaat terutama masyarakat kelas bawah. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Darman selaku Ketua BPD Desa Rambah Tengah Utara:

“Kami dan masyarakat desa tidak tahu semua aturan dari pemerintah pusat dan program-program pemberdayaan masyarakat yang diperuntukkan untuk masyarakat, Tenaga Pendamping Profesional lah yang membantu menyampaikan dan mendampingi kami sehingga kami bisa tahu dan bisa aktif dalam merumuskan program-

program yang berpihak kepada masyarakat desa.” (Wawancara dengan Bapak Darman, 15 Agustus 2022).

Peran tenaga pendamping profesional dalam melaksanakan peran advokasi sudah terlaksana dengan baik dengan adanya peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap hak-hak mereka, aktif dalam merumuskan kebijakan-kebijakan agar kebijakan yang diambil berpihak kepada masyarakat itu sendiri terutama masyarakat kelompok kelas bawah.

6) Peran Supervisi

Tenaga pendamping profesional berperan sebagai supervisor yang melihat dan meninjau pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan masyarakat di desa Rambah Tengah Utara yang telah di disusun dapat terlaksana. Peninjauan ini dilakukan berjenjang dari Tenaga Pendamping profesional pusat hingga sampai ke pelaksana kegiatan di desa Rambah Tengah Utara.

Tenaga pendamping profesional menjalankan perannya dengan memastikan program pemberdayaan masyarakat yang sebelumnya sudah disepakati dapat berjalan sesuai rencana yang sudah dibuat dan selaras dengan aturan yang berlaku. Tenaga pendamping

profesional memastikan hak-hak masyarakat desa dapat di tunaikan dengan baik dan tepat sasaran.

7) Peran Monitoring dan evaluasi

Dalam penelitian ini Monitoring dan Evaluasi yang dimaksud adalah Peran Tenaga pendamping profesional kecamatan Rambah dalam mendampingi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa dengan melakukan pemantauan, pengamatan, pengukuran, dan penilaian atas proses dan hasil-hasil pemberdayaan. Peran ini di laksanakan sebelum kegiatan dilaksanakan, selama kegiatan berlangsung dan setelah kegiatan dilaksanakan. Hal ini juga di sampaikan oleh Bapak Doni Syahputra, S.Sos, M.Ip selaku pendamping desa pemberdayaan di kecamatan Rambah:

“Inti dari tugas Tenaga Pendamping Profesional adalah mengawal seluruh kegiatan di tingkat desa mulai dari perencanaan, sampai pelaporan dan evaluasi jangan sampai keluar dari regulasi. Makanya Tenaga Pendamping Profesional selalu hadir di setiap kegiatan yang diselenggarakan desa. Contoh seperti kegiatan beberapa hari yang lalu tahap pelaksanaan BLT Dana Desa, apabila tidak dibagikan kepada

masyarakat maka Tenaga Pendamping Profesional akan menginstruksikan kepada Kepala Desa untuk segera melaksanakan kegiatan pembagian BLT dana desa tersebut. Setelah kegiatan sudah dilaksanakan, pihak desa harus melengkapi SPJ dan Tenaga Pendamping Profesional akan mendampingi sampai SPJ tersebut selesai. Setelah SPJ selesai akan diinput oleh Tenaga Pendamping Profesional di aplikasi monitoring dan evaluasi realisasi dana desa. Lalu akan diverifikasi kembali oleh Tenaga Pendamping Profesional di kecamatan”.

(Wawancara dengan Bapak Doni Syahputra, S.Sos, M.Ip, 16 Oktober 2022).

Tenaga pendamping profesional kecamatan Rambah mendampingi seluruh proses kegiatan di desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa agar berjalan sesuai dengan perencanaan dan aturan yang berlaku, mendampingi pembentukan tim penyusun RPJM Desa dan RKP Desa, kemudian memfasilitasi pelatihan penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa di kecamatan, bimbingan pembuatan RAB setahun sekali di kecamatan sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa. Pendamping Lokal Desa akan

memantau progress, kualitas dan waktu pembuatan dokumen RPJM Desa dan RKP Desa dan memastikan dokumen tersebut diperdeskan. Selain itu Tenaga pendamping profesional kecamatan Rambah mendampingi pelaksanaan evaluasi dan monitoring oleh pemerintah dan masyarakat desa dan mendampingi terselenggaranya pelatihan peningkatan kapasitas kinerja BPD.

b. Kendala yang dihadapi Tenaga Pendamping Profesional dalam mendampingi Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu

1) Kurangnya kemampuan Sumber daya manusia

Sumber daya manusia yang ada di desa Rambah Tengah Utara sulit memahami substansi peraturan perundang-undangan karena masih terbawa regulasi lama dan kebudayaan atau kebiasaan masyarakat desa. Oleh karena itu ketika Tenaga pendamping profesional menyampaikan peraturan baru dari pemerintah pusat, Sumber daya manusia yang ada di desa Rambah Tengah Utara sulit untuk mengubah kebiasaan yang mereka terapkan. Perangkat desa yang bertugas sebagai pelaksana pemberdayaan

masyarakat nyatanya masih belum bisa menerima perubahan-perubahan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hal ini yang merupakan salah satu penyebab desa Rambah Tengah Utara sering terlambat dalam menyelesaikan penyusunan RPJM dan RKP Desa. Selain itu, Masyarakat desa Rambah tengah utara masih kurang memahami hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan dari pemerintah. Masih banyak masyarakat desa yang hanya menerima keputusan dari pemerintah desa, belum memiliki inisiatif untuk memperjuangkan pemberdayaan masyarakat yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat yang termasuk dalam kelompok miskin.

Pada tahun 2021 Kepala desa Rambah Tengah Utara melakukan mutasi posisi kerja para perangkat desa Rambah Tengah Utara. perangkat desa dimutasi sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Peran tenaga pendamping profesional juga semakin optimal sejak adanya aplikasi *Daily Report* (DRP) yang diterapkan dalam pelaksanaan tugas mereka mendampingi masyarakat desa sehingga

Tenaga Pendamping Profesional lebih mudah dan lebih disiplin dalam melaporkan pendampingan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang mereka laksanakan. Berkat perubahan ini, desa Rambah Tengah Utara telah menunjukkan perubahan positif dengan berada di posisi 5 (lima) besar yang teraktif dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat, salah satunya yaitu dalam penyusunan RKP Desa.

2) **Pendamping Lokal Desa belum maksimal dalam melaksanakan perannya**

Dalam beberapa kesempatan ketika perangkat desa dan masyarakat desa menyampaikan kendala dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa Rambah Tengah Utara, Pendamping Lokal Desa belum mampu memberikan solusi konkrit atas permasalahan tersebut. Perangkat desa berkonsultasi kepada Pendamping Lokal Desa, ketika belum menemukan solusi maka akan dibantu oleh Pendamping desa Pemberdayaan maupun Pendamping Desa Teknik Infrastruktur. Meskipun belum bisa melaksanakan perannya secara optimal, kemampuan dan

kompetensi Pendamping Lokal Desa Rambah Tengah Utara terus meningkat sejalan dengan bimbingan peningkatan kapasitas yang dilaksanakan Tenaga Pendamping Profesional dalam Rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh semua Tenaga Pendamping Profesional setiap bulannya.

3) Tenaga pendamping profesional tidak memiliki sarana dan prasarana

Kendala lain yang dalam pendampingan yang terjadi di desa Rambah Tengah Utara adalah Tenaga pendamping profesional tidak memiliki sarana dan prasarana sendiri dan pihak kecamatan Rambah pun tidak menyediakan atau tidak mengakomodir penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Tenaga pendamping profesional. Pihak kecamatan sendiri merasa tidak bertanggung jawab untuk menyediakan sarana dan prasarana khusus untuk Tenaga Pendamping Profesional kecamatan Rambah.

Meskipun begitu, pihak kecamatan Rambah mengizinkan fasilitas yang ada di kantor kecamatan Rambah untuk digunakan oleh Tenaga Pendamping Profesional kecamatan Rambah. Salah

satu kegiatan rutin yang dilaksanakan Tenaga pendamping profesional di kecamatan yaitu Rapat koordinasi yang dilaksanakan sebulan sekali.

4) Terbatasnya Anggaran

Salah satu kendala yang menghambat pelaksanaan peran Tenaga Pendamping Profesional kecamatan Rambah dalam mendampingi pemberdayaan masyarakat di desa Rambah Tengah Utara adalah terbatasnya anggaran yang dapat digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat karena anggaran dana desa sejak tahun 2020 sebagian besar digunakan untuk program Covid-19. Oleh sebab itu beberapa program pemberdayaan masyarakat di desa Rambah Tengah Utara tidak bisa sering dilaksanakan, seperti program pemberdayaan perempuan yaitu program menjahit yang dilaksanakan pada tahun 2018. Program pemberdayaan perempuan ini baru terlaksana satu kali dalam sejak tahun 2016 - 2022.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas mengenai peran tenaga pendamping profesional di kecamatan Rambah kabupaten Rokan Hulu maka peneliti menyimpulkan bahwa: pertama, pelaksanaan peran tenaga pendamping profesional di kecamatan Rambah kabupaten Rokan Hulu sudah baik. Hal ini ditinjau dari indikator peran yang peneliti gunakan untuk menganalisa peran sudah dilaksanakan oleh Tenaga pendamping profesional kecamatan Rambah yaitu, peran edukasi, peran diseminasi inovasi, peran fasilitasi, peran konsultasi, peran advokasi, peran supervisi, peran monitoring dan evaluasi. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat desa Rambah tengah utara yang semakin membaik setiap tahunnya. Desa Rambah tengah utara termasuk 5 desa terbaik di kecamatan Rambah. Kedua, hasil penelitian menemukan kendala yang dihadapi tenaga pendamping profesional dalam melaksanakan perannya dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Rambah Tengah Utara yaitu: (1) kurangnya kualitas Sumber daya manusia, (2) pendamping lokal desa yang belum maksimal dalam melaksanakan perannya, (3) tenaga pendamping profesional tidak memiliki sarana dan prasarana, dan (4) terbatasnya anggaran.

REFERENSI

- Adisasmita, R. (2006). *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006.
- Andriyani, A. A. I., Martono, E., & Muhamad. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Penglipuran Bali). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23, 1–16.
- B. Suswanto, R. Windiasih, A. I. Sulaiman, & S. W. (2019). Peran Pendamping Desa dalam Model Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan. *Jurnal Sosial Suderman*, 40–60.
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif* (cetakan ke). Pustaka Pelajar.
- Dianto, I. (2018). *Problematika Pendamping Desa Profesional dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kota Padangsidimpuan*. 18, 239–258.
- Faizal. (2018). *Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Komunika.
- Hamid, H. (2018). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. In M. S. Tuty Suciaty Razak, SH. (Ed.), *De La Macca* (Vol. 5, Issue 1). De La Macca.
- Hafit, Harris, B., & Chainar. (2017). Implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017. *Publika*.

- Kartasasmita, G. (2001). *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan* (1st ed.). Pustaka Cidesindo.
- Mashur, D. (2016). *Administrasi pembangunan* (Mayarni (ed.)). Alaf Riau.
- Mardikanto, Totok & Soebiato, P. (2015). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik* (Revisi). Alfabeta.
- Mulyawan, R. (2016). *Masyarakat, Wilayah, dan Pembangunan* (W. Gunawan (ed.); 1st ed.). Unpad Press.
- Pratiwi, R. H., & Komalasari, E. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. *Publika*, 5(1), 122–136.
- Riyadi, & Bratakusumah, D. S. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah (Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah)*. PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Syani, A. (2007). *Sosiologi skematika, teori, dan terapan*. Bumi Aksara.
- Sutarto. (2009). *Dasar-dasar Organisasi*. Gajahmada University Press.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta.
- Safuridar, & Hanum, N. (2018). Efektivitas Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Gampong Beusa Seberang Kecamatan Peureulak Barat. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 2(2).
- Sutanto, S. H. (2017). *Implementasi Program Pendamping Profesional Desa: Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Kabupaten Bojonegoro*. 11(1), 49–66.
- Simbolon, D. S., Sari, J., Purba, Y. Y., Siregar, N. I., Salsabila, R., & Manulang, Y. (2021). *Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur*. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5.
- Syani, A. (2007). *Sosiologi skematika, teori, dan terapan*. Bumi Aksara.
- Yuslaini, N., & Juliana, S. (2019). *Evaluasi Program Pendamping Desa di*